

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas di Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa, para informan berpendapat hukumnya tidak ada yang mutlak, semua informan berpendapat relatif tergantung bagaimana keadaan si anak, adapun hukumnya bisa wajib dan tidak wajib tergantung bagaimana kondisi si anak dewasa tersebut.
2. Sedangkan alasan yang mendasari pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa yaitu:
 - a. Pendapat Wajib

Adapun alasan yang membuat para informan berpendapat wajib orang tua menafkahi anaknya yang sudah dewasa yaitu, apabila anak yang sudah dewasa itu masih miskin, tidak dapat bekerja karena sakit-sakitan atau karena lumpuh, dalam keadaan menuntut ilmu, dan si anak dalam keadaan kurang akal atau gila. Apabila kondisi si anak termasuk dalam keadaan salah satu dari keadaan di atas maka para informan berpendapat wajib.

b. Pendapat Tidak Wajib

Adapun alasan yang membuat para informan berpendapat wajib orang tua menafkahi anaknya yang sudah dewasa yaitu, apabila kondisi anak yang sudah dewasa itu sudah kaya, apabila mampu untuk bekerja walaupun dia belum bekerja, dan jika anak tersebut sudah baligh bagi laki-laki dan sudah menikah bagi perempuan.

B. Saran

Dalam hal orang tua menafkahi anak yang sudah dewasa alangkah baiknya dalam penerapannya orang tua tetap mempertimbangkan kondisi anak tentang kesiapan mereka untuk hidup mandiri dengan cara bekerja dan tidak bergantung pada orang tua, jika memang secara mental belum siap, atau ia masih belum menemukan pekerjaan yang layak baginya, maka alangkah baiknya orang tua dalam hal demikian tetap memberi nafkah pada anaknya. Hal ini dilakukan dengan tetap mendorong anak agar selalu berusaha hidup secara mandiri.